

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *ABUBHU* YANG
BERLEBIH DI DESA TOGUBANG GEGER BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh

Musrifah

NIM. 05020221066



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musrifah
NIM : 05020221066
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Abubhu* Yang Berlebih Di Desa Togubang Geger Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 April 2025

Yang menyatakan,



Musrifah

NIM. 05020221066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Musrifuh

NIM : 05020221066

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Abubhu* Yang Berlebih Di
Desa Togubang Geger Bangkalan

Telah diberikan bimbingan, arahan, diperiksa dan disetujui oleh Dosen
Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 April 2025

Pembimbing,



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I

NIP. 19770725008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Musrifah

NIM. : 05020221066

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Abubhu* Yang Berlebih Di
Desa Togubang Geger Bangkalan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat,
tanggal 25 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I

NIP. 1977072522008011009

Penguji III

Ahmadun Najah, M.H.I.

NIP. 197709152005011004

Penguji II

Dr. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M.Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 8 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Musrifah
NIM : 05020221066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : mmusrifah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Abublu* yang Berlebih di Desa Togubang Geger Bangkalan

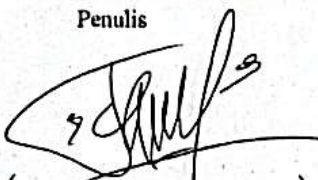
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2025

Penulis

()
Musrifah

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Abubhu* yang Berlebih di Desa Togubang Geger Bangkalan umum dilakukan masyarakat dalam acara pernikahan, khitanan, otok-otok, dan acara lainnya. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana penerapan tradisi *abubhu* di Togubang Geger Bangkalan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *abubhu* di Togubang Geger Bangkalan

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan data yang dikumpulkan berasal dari wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-analitis, sehingga data yang telah diolah nantinya dapat memberikan kesimpulan terkait analisis hukum Islam terhadap tradisi *Abubhu*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Abubhu* di Desa Togubang Geger Bangkalan merupakan kebiasaan pemberian sejumlah uang atau bahan pokok kepada tuan rumah dan kelu

arganya, yang dianggap sebagai utang-piutang yang wajib dikembalikan pada suatu saat kepada pemiliknya. Menurut hukum Islam, utang-piutang yang diterapkan dalam tradisi *Abubhu* ini merupakan transaksi yang sah dilakukan, karena sesuai dengan prinsip pengembalian dalam akad utang-piutang. Baik rukun maupun syarat akad *qard* pun terpenuhi dalam pelaksanaan tradisi *Abubhu* ini, sehingga dalam Islam, tradisi ini diperbolehkan selama tidak merugikan pihak manapun.

Bagi masyarakat Desa Togubang Geger Bangkalan, sebaiknya ketika akan melaksanakan tradisi *Abubhu*, memperhatikan kondisi ekonomi pengantin dan keluarganya. Selain itu, para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di desa hendaknya memberikan arahan dan pengertian kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam menerapkan tradisi *Abubhu* ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II <i>QARD</i> DALAM HUKUM ISLAM	28
A. Pengertian <i>Qard</i>	28
B. Dasar Hukum <i>Qard</i>	29
C. Syarat, Rukun, dan Sifat <i>Qard</i>	33
D. Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	38

E. Pengertian ' <i>Urf</i>	53
F. Kedudukan ' <i>urf</i> dalam Menentukan Hukum	55
BAB III PRAKTIK TRADISI <i>ABUBHU</i> DI DESA TOGUBANG GEGER BANGKALAN	41
A. Deskripsi Singkat Desa Togubang Geget Bangkalan.....	41
1. Kondisi Geografis Desa Togubang Geger Bangkalan.....	41
2. Kondisi Ekonomi Desa Togubang Geger Bangkalan	43
3. Kondisi Sosial-Budaya Desa Togubang Geger Bangkalan	46
4. Kondisi Keagamaan Desa Togubang Geger Bangkalan	50
B. Penerapan Tradisi <i>Abubhu</i> di Desa Togubang Geger Bangkalan.....	55
1. Sejarah Munculnya Tradisi <i>Abubhu</i>	55
2. Makna dan Tujuan Tradisi <i>Abubhu</i>	60
3. Praktik Masyarakat dalam Tradisi <i>Abubhu</i>	63
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI <i>ABUBHU</i> YANG BERLEBIH DI TOGUBANG GEGER BANGKALAN	77
A. Analisa Penerapan Tradisi <i>Abubhu</i> di Togubang Geger Bangkalan.....	77
B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Abubhu</i> di Togubang Geger Bangkalan	86
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Warga Desa Togubang Geger Bangkalan. Wawancara, Bangkalan. 7 Januari 2025.
- Abdullah ath-Thayyar. *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktab al-Hanif, 2009.
- Abu Azam Al-Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Abu Zan al-Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pres, 2007.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uin Maliki Press, 2018.
- Azhar Lathif. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Barwani, dan Arifin. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Sleman: ar-Ruzz Media, 2015.
- Benny Pasaribu et. al. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Banten: MediaEdu Pustaka, 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Dewan Pembangunan Madura. *Sejarah Madura*. Bangkalan: Mediaguru, 2010.
- Fenti Hikmawati. *Metode Penelitian*. Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Fikri Azhar. "Pandangan Masyarakat Desa Dahrama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Terhadap Dampak Tradisi Abubhu." Skripsi, IAIN Madura, 2018.
- Hidayah. "Bhubuwen Dalam Resepsi Remoh Pada Ayat Qard Dalam Tafsir Ahkam." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.
- Hosidah, Warga Desa Togubang Geger Bangkalan. Wawancara, Bangkalan. 7 Januari 2025.
- Jaih Mubarak. *Fiqh Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Jelimah, Warga Desa Togubang Geger Bangkalan. Wawancara, Bangkalan. 7 Januari 2025.

- Ludfi. “Tradisi Bhubuwen Tengka Pesta Perkawinan Di Desa Kardaluk Pragaam Sumenep Perspektif Mashlahan Mursalah.” Skripsi, IAIN Madura, 2020.
- M. Tohir, Warga Desa Togubang Geger Bangkalan. Wawancara, Bangkalan. 7 Januari 2025.
- Mahdiyah. *Studi Mandiri Dan Seminar Proposal Penelitian*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maryam, Warga Desa Togubang Geger Bangkalan. Wawancara, Bangkalan. 7 Januari 2025.
- Masjupri. *Daras Fiqh Muamalah Keuangan Syariah*. Surakarta: Fak Syariah, 2019.
- Muaddin, dan Nur Aini. “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Tradisi Bhubuwen Di Madura.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2007): 93.
- Muh. Mu’inudinillah Bashri. *Al-Qur’an Dan Terjemah*. Klaten: Indiva, 2009.
- . *Al-Qur’an Dan Terjemah*. Klaten: Indiva, 2009.
- Muh. Yani Balaka. *Metodologi Penelitian Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Muhammad Syaff’i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Nurul Imamah, Santriwati PP. Al-Asy’ari Kemarong. Wawancara, Bangkalan. 2 April 2025.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ridwan, Warga Desa Togubang Geger Bangkalan,. Wawancara, Bangkalan. 7 Januari 2025.
- Risa Maulidin, dan Muhaimin. “Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda.” *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2023).
- Rohim, Kepala Desa Togubang Geger Bangkalan. Wawancara, Bangkalan. 24 Desember 2024.

- Royani, Sofyan Al-Hakim, dan Iwan Setiawan. "Akad Tabarru' Qardh, Rahn, Dan Wadi'ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023).
- Sudjarwo, dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharmini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syatrya Utama, dan Windi Listianingsih. *Panduan Praktis Menulis Artikel*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ulul Umami. "Definisi Baligh Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah." UIN Waisongo, 2019.
- Umi Hani. *Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Vieithzal Rivai, dan Ariyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, n.d.
- Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. "Gambara Umum Profil Kabupaten Bangkalan." Bangkalan, 2019.
<https://bangkalankab.go.id/>.
- Zainal abidin, dan Holilur Rohman. "Tradisi Bhubuwen Sebagai Modal Investasi." *Karsa* 21, no. 1 (2013).
- Zufatul Laily. "Eksistensi Blater Bagi Masyarakat Desa Katol." *Jurnal Publique* 1, no. 1 (2020).
- Kebudayaan Suku Madura Yang Unik Dan Penuh Makna*. Madura, 2023.
- Lestarikan Tradisi Leluhur, Komunitas MTD "Ter Ater Topak."* Sampang, 2022.
- Mengenal Suku Tradisi Budaya Madura*. Madura, 2022.
- Misteri Langgar Madura*. Madura, 2024.
- Tanean Lanjang Madura-Rekarupa Pekan Kebudayaan Nasional 2021*. Madura, 2021.
- Video Profil Desa Togubang Kecamatan Geger Bangkalan*. Bangkalan, 2018.